BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Satuan ..

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Pertanahan.
9. Kepala Dinas yang adalah Kepala Dinas Pertanahan.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanahan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanahan.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanahan.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanahan.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanahan.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanahan.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pertanahan.
19. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada pada Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanahan.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penatagunaan Tanah;
   d. Bidang Hak atas Tanah;
   e. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dari:
   a. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah; dan
   b. Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan.

(4) Bidang Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
   a. Seksi Pengadaan Tanah; dan
   b. Seksi Pengurusan Hak dan Penanganan Masalah Pertanahan.

(5) Bagan ...

(5) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pertanahan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pertanahan.

(2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang masing-masing.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pertanahan

Pasal 5

Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dinas Pertanahan;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan pengadaan tanah;
e. pelaksanaan pengurusan hak-hak atas tanah;
f. pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pemberian izin lokasi dalam kabupaten;
h. fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kabupaten;
i. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten;
j. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten;
k. penetapan subyek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam kabupaten;
l. penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam kabupaten;
m. penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kabupaten;
n. penerbitan izin membuka tanah dalam kabupaten;
o. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten;
p. pemberian Hak Guna Bagunan;
q. pemberian izin berkaitan dengan tanah Hak Guna Bangunan sesuai dengan kewenangan;
r. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
s. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
t. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
u. pembinaan UPTD;

v. pelaksanaan ...

v. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya di bidang pertanahan; dan
w. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dinas Pertanahan;
b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pengadaan tanah;
e. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pengurusan hak-hak atas tanah;
f. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pengkoordinasian dan pengendalian pemberian izin lokasi dalam kabupaten;
h. pelaksanaan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kabupaten;
i. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten;

j. pelaksanaan ...

j. pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten;
k. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penetapan subyek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam kabupaten;
l. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam kabupaten;
m. pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kabupaten;
n. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penerbitan izin membuka tanah dalam kabupaten;
o. pengkoordinasian dan pengendalian perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten;
p. pengkoordinasian dan pengendalian pemberian Hak Guna Bagunan;
q. pengkoordinasian dan pengendalian pemberian izin berkaitan dengan tanah Hak Guna Bangunan sesuai dengan kewenangan;
r. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
t. pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
u. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya di bidang pertanahan; dan
v. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;
b. penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
c. penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi aset, pemeliharaan dan hubungan masyarakat.

(2) Sub Bagian ...

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Penatagunaan Tanah

Pasal 13

Bidang Penatagunaan Tanah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 14

Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
c. pelaksanaan inventarisasi, pengendalian dan penguasaan penggunaan tanah;
d. pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam kabupaten;
e. pelaksanaan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kabupaten;
f. pelaksanaan penetapan subyek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam kabupaten;
g. pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kabupaten;

h. pelaksanaan ...

h. pelaksanaan penerbitan izin membuka tanah dalam kabupaten;
i. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten;
j. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T);
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang *land reform* tingkat kabupaten, retribusi tanah, tanah ulayat dan tanah khas kampung, inventarisasi dan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.
(2) Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengendalian dan penyebarluasan informasi serta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).

Paragraf 5

Bidang Hak atas Tanah

Pasal 17

Bidang Hak atas Tanah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum serta melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 18

Bidang Hak atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum serta melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Hak atas Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pengadaan tanah;
b. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah perorangan dan badan hukum;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
e. pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kabupaten;
f. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam kabupaten;
g. pelaksanaan pemberian Hak Guna Bangunan;
h. pelaksanaan izin berkaitan dengan tanah Hak Guna Bangunan sesuai dengan kewenangan;
i. pelaksanaan izin membuka tanah dalam kabupaten;
j. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan;
k. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan; dan
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah, serta melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan.
(2) Seksi Pengurusan Hak dan Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan, badan hukum, melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan dan melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanahan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pertanahan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Pertanahan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan tinggi pratama setara dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator setara dengan eselonering III.a.
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator setara dengan eselonering III.b.
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas setara dengan eselonering IV.a.
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas setara dengan eselonering IV.a.

BAB VI ...

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pertanahan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pertanahan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

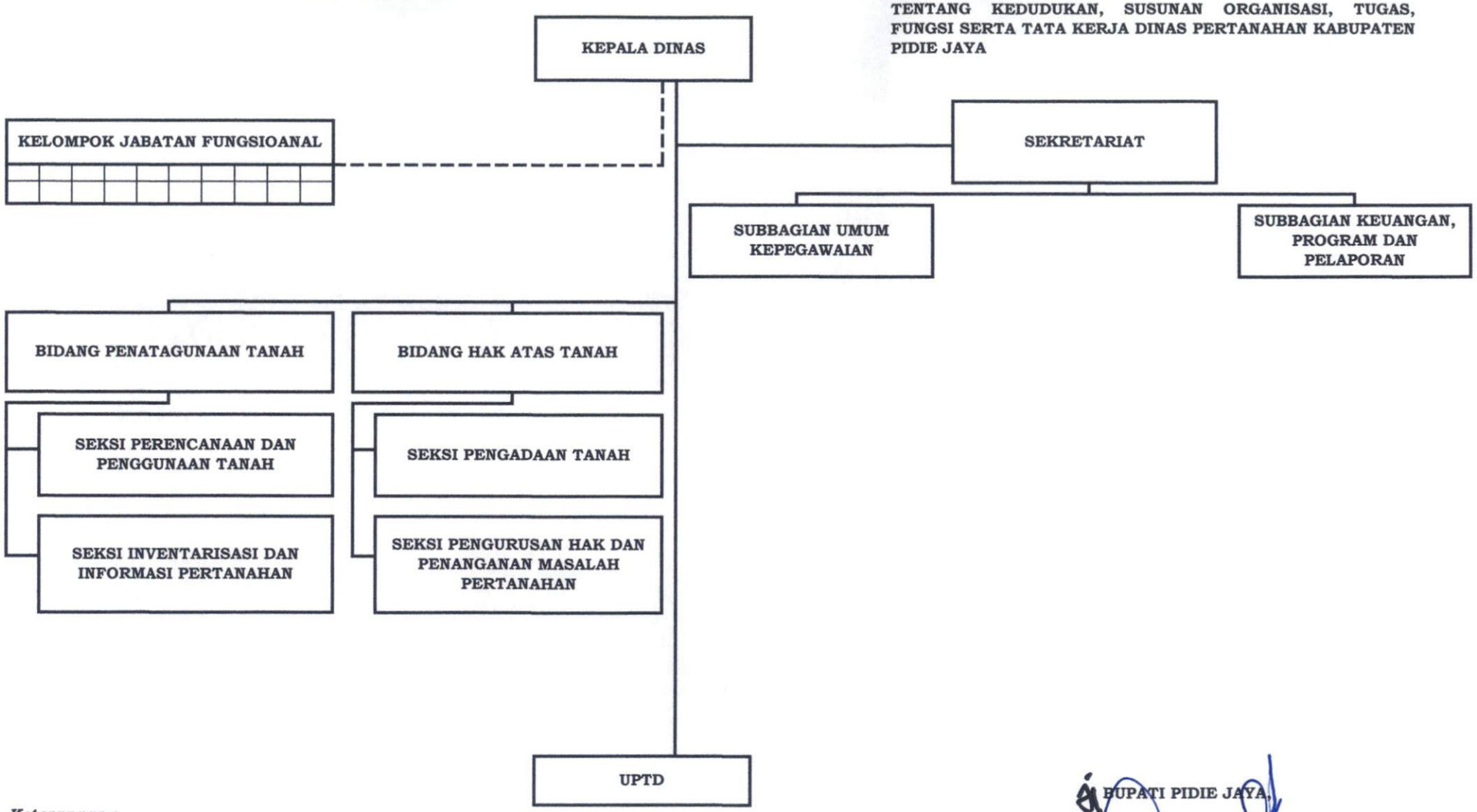
Pasal 31

(1) Kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pertanahan yang dibentuk sebelum peraturan bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik sebelum peraturan bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X ...

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA



Keterangan :

1. ———— : Garis Komando
2. - - - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA,

AYUB ABBAS

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

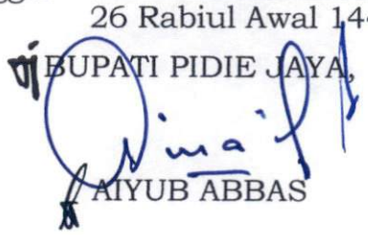
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

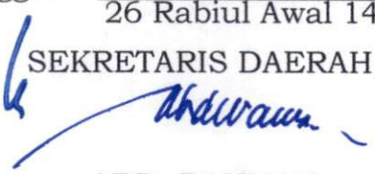


AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH,



ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 39